

Aspek Hukum Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Laporan Keuangan PT Indofarma Tbk yang Disusun Tidak dengan Sebenarnya

Fitri Aulia *, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

auliakusuma004@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract. The preparation of financial statements constitutes a legal obligation for State-Owned Enterprises (Persero). The Limited Liability Company Law mandates the board of directors to compile annual financial reports in accordance with financial accounting standards, audited by a public accountant, reviewed by the board of commissioners, and approved by the General Meeting of Shareholders. These obligations are reinforced by the State-Owned Enterprises Law and its amendments, the Capital Market Law, the Company Documents Law, POJK Number 14/POJK.04/2022, and the Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023, which collectively emphasize the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, during the 2020–2023 period, PT Indofarma Tbk prepared financial reports that did not reflect its actual financial condition, including fictitious transaction recording, receivables engineering, and disregard for prudence and internal supervision. This study examines the compliance of PT Indofarma Tbk's financial reporting procedures with statutory provisions and identifies violations of Good Corporate Governance principles. Using a normative juridical method with analytical descriptive specifications based on primary, secondary, and tertiary legal materials, the findings reveal violations of fair presentation obligations, improper transaction recognition, inaccurate receivables recording, and weak audit and supervisory functions prior to GMS approval, resulting in legal consequences.

Keywords: *Financial Reports, State-Owned Enterprises, Good Corporate Governance.*

Abstrak. Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban hukum bagi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero sebagai sarana transparansi pengelolaan perusahaan. UU PT mewajibkan direksi menyusun laporan tahunan yang memuat neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan, diaudit oleh akuntan publik, ditelaah komisaris, dan disahkan melalui RUPS. Ketentuan tersebut diperkuat oleh UU BUMN beserta perubahannya, UU Pasar Modal, UU Dokumen Perusahaan, POJK Nomor 14/POJK.04/2022, serta Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan Perseroan. Namun dalam praktik, PT Indofarma Tbk pada periode 2020–2023 menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, yaitu melalui pencatatan transaksi fiktif, rekayasa piutang, serta pengabaian prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian prosedur penyusunan laporan keuangan PT Indofarma Tbk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi pelanggaran prinsip GCG yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban penyajian wajar, pencatatan transaksi riil, pengakuan piutang berdasarkan kemampuan bayar, serta lemahnya fungsi audit dan pengawasan sebelum pengesahan RUPS, yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Kata Kunci: *Laporan Keuangan, BUMN, Good Corporate Governance.*

A. Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep pengelolaan perusahaan yang sehat dan transparan, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perwujudan transparansi didasarkan pada implementasi prinsip GCG yang efektif dan berintegritas pada suatu perusahaan (Christian et al., 2024). Perusahaan yang melaksanakan prinsip GCG dalam pengelolaannya tersebut dapat mempermudah dalam melaksanakan kegiatan operasional serta bertanggung jawab hingga dapat meningkatkan kepercayaan mitra (Suwandi et al., 2018). Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Dengan diterapkannya prinsip GCG di Indonesia maka dibutuhkan tata kelola yang baik pada suatu perusahaan (Agata et al., 2025). Penerapan yang tepat dari prinsip-prinsip GCG sangat penting bagi perusahaan terbuka terutama bagi perusahaan yang termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia (Sumiyati, 2013). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). BUMN memiliki tugas konstitusional untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam hal ini negara berwenang dalam melakukan pengawasan dan pemberian kebijakan pada pengelolaan BUMN. Pengelolaan BUMN sendiri pada prinsipnya juga termuat pada Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang pada intinya menjelaskan mengenai prinsip GCG yang wajib diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN. Prinsip ini juga meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. BUMN menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui tanggung jawab organ perusahaan.

BUMN yang berbentuk persero terutama usaha Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan tentang PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Ketentuan mengenai PT tersebut untuk mengatur pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan oleh organ perusahaan yaitu dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Organ perusahaan terutama direksi dituntut untuk dapat memenuhi prinsip kehati-hatian dan penuh bertanggung jawab. Kehati-hatian dalam melakukan kegiatan perusahaan ini dilakukan salah satunya dalam menyusun laporan keuangan. Kewenangan direksi dalam menyusun laporan keuangan terdapat pada Pasal 66 Ayat (1) UUPT yang pada intinya mengatur bahwa direksi wajib menyerahkan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditinjau Dewan Komisaris, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lebih lanjut pada Pasal 66 Ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan tambahan, selain informasi kegiatan usaha, program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta rincian anggota Direksi dan Komisaris beserta kompensasinya. Kemudian, Pasal 66 ayat (3) UUPT juga menegaskan laporan keuangan harus disusun sesuai akuntansi keuangan.

Sesuai dengan Pasal 68 UUPT juga menjelaskan bahwa direksi diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan perseroan untuk dilakukan audit atau pemeriksaan. Laporan keuangan penting untuk dilakukan pemeriksaan untuk dapat menentukan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS. Maka, hal ini sejalan dengan pendapat Werner R. Murhadi yang menyatakan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai bahasa bisnis untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan secara akurat (Wibisono, 2022). Aturan lebih spesifik mengenai laporan keuangan juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang pada intinya mengatur setiap perusahaan wajib menyusun laporan keuangan yang dalam hal ini termasuk sebagai dokumen perusahaan. Dokumen ini berisi kewajiban perusahaan dalam melakukan catatan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan bukti pembukuan yang menjadi bukti aktivitas serta kewajiban perusahaan. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Namun dalam kenyataannya, PT Indofarma Tbk sebagai induk perusahaan beserta anak perusahaannya yaitu PT Indofarma Global Medika (Selanjutnya disebut IGM) sebagai BUMN yang bergerak di bidang farmasi pada periode tahun 2020-2023 menyusun laporan dengan tidak sebenarnya (BPK Kaltim, 2024). Dimana laporan tersebut dilaporkan seolah-olah dalam keadaan sehat dan terkendali, padahal faktanya mengandung berbagai penyimpangan serius. Temuan ini disampaikan pada tanggal 06 Juni 2024 yaitu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa PT Indofarma dan IGM antara lain terlibat dalam pinjaman online, menempatkan deposito atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, serta menggadaikan deposito ke Bank Oke untuk kepentingan pihak lain (Meisyah, 2025).

Masih dengan laporan keuangan di periode yang sama, ketidaksesuaian laporan tersebut tercermin dari ditemukannya transaksi jual beli fiktif pada Januari 2022 dalam *Business Unit FMCG*, berupa pengadaan dan penjualan alat kesehatan seperti *TeleCTG*, masker, *PCR*, *Rapid Test Panbio*, dan *Isolation Transportation* tanpa studi kelayakan dan tanpa analisis kemampuan bayar pelanggan (Tempo, 2024). Hal ini termasuk penjualan kepada PT Promosindo Medika yang sedari awal tidak memiliki kemampuan finansial, sehingga menimbulkan piutang macet Rp124,9 miliar yang kemudian direkayasa agar terlihat lunas melalui pinjaman Rp24,5 miliar atas nama Promedik, yang pada akhirnya menurut BPK menimbulkan indikasi kerugian Rp16,35 miliar dan potensi kerugian Rp146,57 miliar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji prosedur penyusunan laporan keuangan PT Indofarma Tbk dan penerapan prinsip GCG terhadap laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya temuan tersebut, permasalahan mengenai keakuratan dan transparansi laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Penyusunan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai tanggung jawab organ perusahaan, khususnya direksi, dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menilai sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban telah diterapkan dalam praktik pengelolaan perusahaan tersebut.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma tertulis yang ditetapkan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif-analitis, yang menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan teori hukum mengenai laporan keuangan dan tata kelola perusahaan, kemudian menganalisis penerapannya dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan laporan keuangan PT Indofarma Tbk, yang disusun tidak konsisten dengan kondisi aktual.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam penyusunan laporan keuangan PT Indofarma Tbk.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan PT Indofarma Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Prosedur penyusunan laporan keuangan pada PT Indofarma Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang wajib tunduk pada integrasi aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (beserta perubahannya), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, dan prinsip-prinsip direksi perseroan yang berlaku. Berdasarkan analisis terhadap aturan tersebut, prosedur penyusunan laporan keuangan meliputi tahap-tahap sebagai berikut;

Pertama: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 92, Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, termasuk penyusunan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dan penyampaiannya kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Direksi wajib menerapkan prinsip *fiduciary duty*, yaitu bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan profesionalisme. Pasal 97 ayat (3) serta Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) UU PT menegaskan bahwa tanggung jawab Direksi yang pada prinsipnya terbatas dapat beralih menjadi tanggung jawab pribadi apabila terbukti terdapat kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian perseroan. Namun demikian, Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (5) UU PT memberikan perlindungan hukum melalui prinsip *business judgment rule* sepanjang Direksi dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah berupaya mencegah timbulnya kerugian.

Selanjutnya, mekanisme penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 ayat (1) UU PT, yang mewajibkan Direksi menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris, ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, serta dalam kondisi tertentu wajib diaudit oleh akuntan publik sebelum diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan. Setelah disahkan, laporan keuangan menjadi dokumen perusahaan yang bersifat final dan bagian dari pertanggungjawaban perseroan. Pengawasan atas laporan keuangan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit, sedangkan Pasal 69 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa apabila laporan keuangan terbukti tidak benar atau menyesatkan, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab bersama atas kebenaran isinya, sehingga fungsi pengawasan harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan berhati-hati.

Kedua: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (beserta perubahannya)

Berdasarkan Pasal 1 huruf 9, Pasal 9B, dan Pasal 9D huruf a–c UU tentang Perubahan Ketiga UU BUMN, Direksi merupakan organ BUMN yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengelolaan BUMN, termasuk menyusun laporan keuangan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Direksi bertindak atas nama dan mewakili BUMN serta wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BUMN. Selanjutnya, Pasal 15G ayat (1) dan Pasal 15H UU tentang Perubahan Ketiga UU BUMN mewajibkan Direksi menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, serta menyampaikannya kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir untuk memperoleh persetujuan. Laporan tahunan tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan, tanggung jawab Direksi dibatasi oleh ketentuan Pasal 9F ayat (1) UU tentang Perubahan Ketiga UU BUMN, yang memberikan perlindungan hukum sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, telah bertindak dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan melakukan upaya pencegahan kerugian sesuai

prinsip *business judgment rule*. Pengawasan atas laporan keuangan yang disusun Direksi dilakukan melalui pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 67A UU tentang Perubahan Ketiga UU BUMN, serta oleh Dewan Komisaris melalui pembentukan Komite Audit berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU tentang Perubahan Keempat UU BUMN, yang berfungsi membantu pengawasan dan memastikan laporan keuangan diperiksa oleh akuntan publik.

Ketiga: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Berdasarkan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dokumen keuangan merupakan bagian dari dokumen perusahaan yang terdiri atas catatan keuangan, bukti akuntansi, dan data administrasi keuangan yang berfungsi sebagai bukti hak dan kewajiban serta pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan, termasuk neraca tahunan, laporan laba rugi, buku besar, dan jurnal transaksi. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 juga mewajibkan perusahaan menyusun pembukuan keuangan secara tertib dan sistematis sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, menandatangani catatan keuangan oleh pejabat berwenang, menyelesaikannya paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir apabila ditentukan, serta menyimpan catatan keuangan, bukti akuntansi, dan data administrasi keuangan dalam jangka waktu tertentu guna menjamin fungsi pembuktian dan kepastian hukum dalam penyusunan laporan keuangan.

Keempat: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 20 ayat (1) POJK Nomor 14/POJK.04/2022, emiten atau perusahaan publik wajib menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta mengumumkannya kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa laporan keuangan berkala terdiri atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan yang harus disusun secara lengkap, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, Pasal 6, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4), serta Pasal 18 mewajibkan laporan keuangan tengah tahunan disusun sesuai standar akuntansi, disajikan secara komparatif, dapat disertai reviu atau audit oleh akuntan publik terdaftar, dan disampaikan kepada OJK serta diumumkan kepada publik dalam batas waktu yang ditentukan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 25 ayat (1) POJK 14/POJK.04/2022 serta Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 93 UU Pasar Modal, yang secara tegas melarang penyampaian laporan keuangan atau informasi material yang tidak benar atau menyesatkan, sehingga tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan memiliki konsekuensi hukum dalam rezim pasar modal.

Dengan demikian tersimpul, prosedur penyusunan laporan keuangan dari peraturan perundang-undangan, yaitu; **Pertama**, melalui tahapan kewenangan Direksi untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dengan berlandaskan prinsip fiduciary duty. **Kedua**, pencatatan dan pembukuan keuangan yang tertib dan terdokumentasi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan. **Ketiga**, pengawasan dan pemeriksaan oleh Dewan Komisaris, Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, OJK, serta akuntan publik dalam kondisi tertentu. **Keempat**, pengajuan laporan keuangan yang telah diaudit kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan sebagai dokumen resmi Perusahaan. **Kelima**, kewajiban pengungkapan laporan keuangan kepada OJK, Bursa Efek, dan publik sebagai bentuk keterbukaan informasi dengan larangan penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur penyusunan laporan keuangan secara ketat, dalam praktiknya PT Indofarma Tbk beserta anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika, pada periode 2020–2023 terbukti menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya untuk menutupi tekanan likuiditas dan peningkatan utang, melalui pencatatan pendapatan fiktif, transaksi penjualan dan pembelian tanpa dasar transaksi nyata, serta manipulasi pembayaran piutang. Temuan ini diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan, yang juga menemukan transaksi fiktif pada unit FMCG dan kerja sama pengadaan alat medis tanpa studi kelayakan, serta praktik penggunaan pinjaman pihak

ketiga dan pinjaman online di luar pembukuan perusahaan, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp16,35 miliar dan potensi kerugian Rp146,57 miliar, yang bersumber dari piutang macet Rp122,93 miliar dan persediaan tidak terjual Rp23,64 miliar.

Dengan demikian, PT Indofarma Tbk terbukti melanggar prosedur penyusunan laporan keuangan sebagai berikut, **Pertama**, Direksi tidak menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Pasal 1 angka 5, Pasal 92, Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT serta Pasal 1 huruf 9, Pasal 9B, Pasal 9D huruf a–c, Pasal 15G ayat (1), dan Pasal 15H UU BUMN, karena laporan keuangan disusun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya melalui pendapatan fiktif, transaksi tanpa dasar usaha nyata, dan manipulasi piutang, sehingga melanggar prinsip *fiduciary duty* dan meniadakan perlindungan *business judgment rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5), Pasal 104 ayat (5) UU PT, dan Pasal 9F ayat (1) UU BUMN, serta membuka pertanggungjawaban pribadi Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU PT.

Kedua, laporan keuangan tidak disusun sesuai standar akuntansi dan memuat informasi menyesatkan, sehingga melanggar Pasal 66–69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (3) UU PT, yang juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Direksi dan Komisaris yang menyetujui laporan tersebut. **Ketiga**, mekanisme pengawasan internal tidak berjalan efektif sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 67A, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, terbukti dari tidak terdeteksinya manipulasi laporan keuangan selama periode 2020–2023.

Keempat, kewajiban pencatatan dan pembukuan keuangan dilanggar karena transaksi tidak didukung bukti akuntansi yang sah, bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 UU Dokumen Perusahaan. **Kelima**, sebagai perusahaan publik, PT Indofarma Tbk tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 93 UU Pasar Modal serta POJK Nomor 14/POJK.04/2022, sehingga penyajian laporan keuangan yang menyesatkan tersebut menimbulkan kerugian aktual sekitar Rp16,35 miliar dan potensi kerugian Rp146,57 miliar, serta membuka potensi tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan pasar modal.

Penerapan Prinsip GCG Terhadap Laporan Keuangan PT Indofarma Tbk Yang Disusun Tidak Dengan Sebenarnya

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN secara normatif diatur dalam Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, khususnya Pasal 3, yang mewajibkan penerapan lima prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip Transparansi (Transparency), Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 212 ayat (1) huruf b Permen BUMN tentang Pedoman Tata Kelola BUMN, pada intinya menyampaikan informasi secara terbuka, tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang diungkap mencakup kondisi keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perusahaan, serta informasi material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi dimaknai sebagai penyajian informasi publik yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin akuntabilitas pengelolaan BUMN.
2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability), mengacu pada Pasal 3 ayat (2) huruf b Permen BUMN, prinsip akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab setiap organ persero atau perum agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Seluruh kegiatan perusahaan harus dilaksanakan sesuai anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, etika bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility), berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Permen BUMN, prinsip pertanggungjawaban menghendaki pengelolaan perusahaan yang patuh terhadap hukum dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mencakup komitmen pada profesionalisme, etika, tanggung jawab sosial, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Tanggung jawab tersebut dijalankan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi secara seimbang sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.
4. Prinsip Kemandirian (Independency), Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Permen BUMN, kemandirian menuntut perusahaan dikelola secara profesional dan objektif

tanpa benturan kepentingan maupun campur tangan pihak luar. Prinsip ini mengharuskan setiap organ perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara mandiri, bebas dari dominasi atau pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas pengambilan keputusan.

5. Prinsip Kewajaran (Fairness), merujuk pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Permen BUMN, prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Kewajaran mengharuskan perusahaan memperlakukan setiap pihak secara proporsional dan tidak diskriminatif guna menjamin kepastian dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.

Prinsip-prinsip ini menuntut struktur organisasi yang jelas, pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, serta sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif agar pengelolaan perusahaan berjalan bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya pada periode 2020–2023, PT Indofarma Tbk menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip yang dilanggar yaitu :

1. Pelanggaran prinsip Transparansi, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 212 ayat (1) huruf b Permen BUMN, Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66–69 ayat (1) UU PT, dan Pasal 93 UU Pasar Modal, karena laporan keuangan memuat pendapatan dan transaksi fiktif serta praktik *window dressing* yang menyesatkan investor dan public yang mencerminkan bahwa PT Indofarma tidak mematuhi prinsip transparansi. Ketidaktransparan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan pasar, tercermin dari penurunan signifikan harga saham INAF dan konsekuensi hukum serta rusaknya manajemen BUMN di Indonesia sebagaimana Pasal 69 ayat (3) UU PT.
2. Pelanggaran prinsip akuntabilitas, PT Indofarma Tbk juga tidak memenuhi kewajiban pertanggungjawaban organ perusahaan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf b Permen BUMN serta Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT. Penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi menunjukkan kegagalan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya secara jujur dan terukur, diperparah dengan lemahnya pengendalian internal dan keterlibatan anak perusahaan dalam transaksi fiktif, sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pribadi Direksi sesuai Pasal 97 ayat (3) UU PT.
3. Pelanggaran prinsip pertanggungjawaban, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf c Permen BUMN juga dilanggar, karena manajemen tidak mematuhi ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari penggunaan pinjaman online di luar sistem pencatatan resmi oleh anak perusahaan sebesar Rp69,7 miliar serta pengadaan alat medis tanpa studi kelayakan, yang bertentangan dengan kewajiban Direksi untuk bertindak hati-hati dan patuh hukum sebagaimana Pasal 97 ayat (2) UU PT.
4. Pelanggaran prinsip kemandirian, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf d dan Pasal 40 Permen BUMN tercermin dari campur tangan manajemen dalam merekayasa pembayaran piutang untuk menutupi piutang macet sebesar Rp124,9 miliar melalui pihak ketiga. Praktik ini menunjukkan pengambilan keputusan yang tidak profesional dan tidak objektif, serta sarat kepentingan untuk menyembunyikan kegagalan manajemen, sehingga prinsip pengelolaan BUMN secara independen dan bebas benturan kepentingan tidak terpenuhi.
5. Pelanggaran prinsip kewajaran, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) Permen BUMN juga tidak terpenuhi, karena manipulasi laporan keuangan berdampak tidak adil bagi pemangku kepentingan, termasuk investor, negara sebagai pemegang saham mayoritas, dan karyawan. Dengan demikian, praktik PT Indofarma Tbk menunjukkan kesenjangan nyata antara ketentuan normatif dan pelaksanaan penerapan GCG, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN.

Peristiwa manipulasi dan penipuan di PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG yang tidak konsisten dapat memiliki implikasi serius bagi stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan telah membuka pintu bagi manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan, meningkatkan peran

pengawasan regulator eksternal dan pemangku kepentingan, serta menerapkan kebijakan kepatuhan yang lebih ketat.

D. Kesimpulan

Prosedur penyusunan laporan keuangan seharusnya dilaksanakan melalui tahapan penyusunan oleh Direksi sesuai standar akuntansi, pemeriksaan dan pengawasan oleh Komisaris serta organ pengawasan internal, audit oleh akuntan publik, dan pengesahan melalui RUPS sebelum laporan keuangan disampaikan kepada regulator dan diumumkan kepada public sebagaimana ditentukan dalam UU PT, UU BUMN, POJK, UU Pasar Modal, dan UU Dokumen. Namun, dalam praktiknya PT Indofarma Tbk melanggar prosedur tersebut karena laporan keuangan disusun tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta tidak didukung oleh fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pengesahan tidak berjalan efektif dan tidak diterapkan secara konsisten.

Penerapan prinsip GCG mengharuskan laporan keuangan PT Indofarma Tbk disusun secara transparan, akuntabel, independen, bertanggung jawab, dan wajar. Namun dalam praktiknya, laporan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020–2023 melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawaban, independensi, dan kewajaran karena disusun tidak sesuai kondisi keuangan yang sebenarnya, tidak dipertanggungjawabkan secara benar oleh Direksi, serta tidak diawasi secara efektif, sehingga merugikan negara, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa prosesnya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan moral, kasih sayang, doa, dan semangat tanpa henti.
3. Ibu Yeti Sumiyati, S. H., M. H, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.

Teman-teman seperjuangan, yaitu Renata, Wawa, Nanas, Nadia, dan teman lain yang tidak bisa disebut oleh penulis, yang telah kebersamaan dan memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Iqbal, F. M., & Irawati. (2025). Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional antara Armenia dengan Azerbaijan dalam Sengketa Nagorno-Karabakh. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.7057>
- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Christian, N., et al. (2024). Analisis Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Pt Kimia Farma Pada Tahun 2001 Menggunakan Teori Fraud. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. 4(2): 113-119.
- Imam Suwandi, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo),” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor1 (2018), hal.45.

- Agata, K. N. P. et al. 2025. Implementasi *Good Corporate Governancedi* PT Indofarma Tbk: Analisis Perspektif Prinsip - Prinsip GCG dan Teori Keagenan. *Journal Of Innovative And Creativity*. 5(2): 3998-4004.
- Sumiyati, Y. 2013. Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 3(20):460-481.
- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat menjadi UU BUMN
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi Permen BUMN tentang Pedoman Tata Kelola BUMN.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disingkat menjadi UU PT.
- Wibisono, Arya. (2022). Analisis Rasio Keuangan Pt Tempo Scan Pacific Tbk Terhadap Kinerja Perusahaan Periode 2017 – 2021. *KTТА thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN*. 10-21.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, untuk selanjutnya disingkat menjadi UU Dokumen Perusahaan.
- (2024). Gaji Karyawan Tak Dibayar, Begini Liciknya Indofarma Manipulasi Laporan Keuangan. URL: <https://kaltim.bpk.go.id/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporan-keuangan/>. Diakses pada tanggal 29 September 2025.
- Meisyah, R. (2025). Kasus Fraud PT Indofarma Tbk.
- URL https://www.kompasiana.com/rindumeisyah7471/678a221ac925c449d43213e3/kasus-fraud-pt-indofarma-tbk?page=all&page_images=1#goog_rewarded. Diakses pada tanggal 05 Mei 2025.
- (2024). Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar Pegawai sampai Jual Aset. Tempo. URL : <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-indofarma-kolaps-terjerat-pinjol-tak-bisa-bayar-pegawai-sampai-jual-aset--13238>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2025
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Rama Laksana Jaya Putra, & Dini Dewi Heniarti. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota TNI. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 153–160. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8469>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022a). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022b). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>

Saraswati, I., & Selasari Pesulima, A. (2024). Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik pada Boedel Kepailitan yang Sudah Dijaminkan kepada Kreditor. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4528>